

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Posisi kasus**

Bahwa , pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 september 2021 yang telah terdaftar di penitaraan pengadilan agama karawang dibawah Nomor 452/Pdt.P/2021/PA.Krw tertanggal 13 september 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I (Yayang yanuari bin ahlan) dan pemohon II (Dwi oktaviani binti Kurun) adalah pasangan suami istri yang mengaku telah melangsungkan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) pada tanggal 09 Maret 2014 diwilayah kecamatan karawang timur, kabupaten karawang, dengan wali nikah yaitu bapak kandung pemohon II bernama bapak Kurun dengan dua orang saksi nikah bernama Wasta dan bapak Nian saepudin, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah dibayar tunai).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I ( Yayang yanuari bin Ahlan) berstatus perjaka dan pemohon II (Dwi oktaviani bintin Kurun) berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah sirri dalam (dibawah tangan ) pemohon I (yayang yanuari bin Ahlan) dan pemohon II (Dwi oktaviani binti Kurun) hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan telah di karuniai anak 1 (satu) orang anak bernama Ramdani Alfarizi (laki-laki) tempat tanggal lahir :Karawang,01 Juli 2014 , Umur 7 tahun 5 bulan.

4. Bahwa pemohon I (Yayang yanuari bin Ahlan) dan pemohon II (Dwi oktaviani binti Kurun) melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 08 Desember 2017 di wilayah kantor Urusan Agama kecamatan Karawang Timur, kabupaten Karawang, dengan wali nikah adalah bapak kandung pemohon II bernama bapak Kurun dengan dua orang saksi nikah bernama bapak Wiwit dan bapak Nian Saepudin, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, serta mendapatkan buku kutipan akta nikah tanggal 08 Desember 2017 sesuai dengan kutipan nikah nomor 0799/027/XII/2017 tertanggal 08 Desember 2017.
5. Bahwa para pemohon mengajukan penetapan asal usul anak , karena anak para pemohon itu (Ramdani Alfarizi) lahir terlebih dahulu dibandingkan buku kutipan akta nikah dan hal tersebut menjadi penghambat untuk pembuatan akta kelahiran di kantor catatan sipil oleh karena itu para pemohon mohon menetapkan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum.
6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi kehidupan anak tersebut. Maka diperlukannya adanya penetapan dari pengadilan agama dan untuk itu pemohon I (Yayang yanuari bin Ahlan) dan pemohon II (Dwi Oktaviani binti Kurun) memohon kepada ketua pengadilan agama karawang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

**B. Amar putusan**

Dalam perkara permohonan penetapan pada studi kasus dengan nomor 713/pdt.p/2021/PA.krw permohonan penetapan asal usul anak

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Ramdani Alfarizi (laki-laki), Tempat tanggal lahir Karawang, 01 Juli 2014 adalah anak biologis pemohon 1 (Yayang Yanuar bin Ahlan) dengan pemohon 2 (Dwi Oktaviani binti Kurun)
3. membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000.00 (tiga ratus ribu rupiah)

